BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu. Ajaran Islam mengandung unsur-unsur keyakinan (*akid*), ritual (ibadah), dan pergaulan sosial (*mu'amalat*). Dimensi akida memuat ajaran tentang keimanan, dimensi ibadah memuat ajaran tetang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah, sedangkan dimensi *mu'amalat* memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar. Semua unsur ajaran agama Islam dilandasi oleh ketentuan yang disebut dengan syari'at.[1]

Dalam kegiatan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk bersosialisasi terhadap sesama manusia atau makhluk hidup. Hubungan manusia dengan manusia dapat disebut dengan hablul minannas, bahwa antara manusia tidak akan pernah terlepas dengan manusia lainnya. Manusia saling membutuhkan satu sama lain sehingga hadirlah rasa tolong-menolong untuk memperkuat hubungan satu dengan yang lain.

[1] Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indinesia*, (Tanggerang: Gaya Media Pratama, 2008), hal. 72.

Hablul minannas yang mencolok pada masyarakat adalah kegiatan bermuamalah. Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain kita kenal adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakatkan umat manusia sehingga agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Jual beli atau perdagangan merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan memberi rahmat bagi orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.[2]

Muamalah dalam pengertiannya dapat dilihat dari dua segi bahasa dan istilah. Bila dilihat dari segi bahasa, muamalah berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian muamalah dapat diartikan dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit.

Muhammad Yusuf Musa di dalam buku Abdul Madjid mengatakan bahwa muamalah itu ialah peraturan-peraturan Allah yang wajib diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.[3]

---

[2] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer,* Edisi Revisi, Cet ke-1, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-214.

[3] Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam,* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati,1986), hal. 1.

Sehingga muamalah dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[4]

Begitu pula dengan definisi jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang atau uang yang akan mengakibatkan beralihnya suatu hak milik barang atau uang. Proses transaksi dilakukan dengan akad baik perbuatan dan dengan lisan. Islam menghalalkan jual beli, sebab di dalam jual beli terdapat kemaslahatan yang besar, tanpa jual beli maka manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara ringkas jual beli dapat didefinisikan sebagai pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.[5]

Dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan Hukum Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.[6] Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqaroh ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:

---

[4] Zainuddin, M. Jamharin, *Al- Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 11.

[5] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 25.

[6] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 42.

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba...".[7]

Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak dan selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan diserukan agar tetap memelihara ukhuwah Islamiyah. Bahkan dalam hal pengembangan perekonomian yang mapan, Islam sangat menganjurkannya. Dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta sesama atau memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil (tidak sah). Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli itu ada bermacam-macam jenisnya. Terdapat jual beli yang sifatnya halal dan sah dan jual beli yang sifatnya tidak sah dan haram. Dalam melakukan jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Adapun rukun jual beli meliputi:

1. *Aqid* yaitu penjual dan pembeli
2. *Ma'kud 'alaih* yaitu harga dan barang yang diperjualbelikan
3. Shigat yaitu ijab dan qabul

Kemudian syarat-syarat jual beli, yaitu:

---

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur"an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hal. 48.

1. Syarat jual beli ditinjau dari segi aqadnya atau pelakunya adalah:
    a. Seorang yang telah sampai umur (*balight*)
    b. Seorang yang berakal sempurna
    c. Seseorang yang mempunyai ikhtiar (tidak terpaksa)
2. Syarat-syarat jual beli yang ditinjau dari segi *ma'kud 'alaih* atau barang yang diperjualbelikan, adalah:
    a. Suci barangnya
    b. Dapat dimanfaatkan
    c. Miliknya sendiri atau dalam kekuasaannya
    d. Dapat diserahterimakan
    e. Barangnya nyata

Dalam jual beli barang najis para ulama berbeda pendapat, yaitu Madzab Syafi'i mengharamkan sesuai dengan larangan yang diriwayatkan dari Rasullah SAW dan menurut Mazhab Hanafi diperbolehkan memperjualbelikan barang najis jika dapat diambil maanfaatnya atau dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud adalah sampainya seseorang pada batas ketika apabila tidak memakan sesuatu haram tersebut maka akan binasa (mati) maka diperbolehkan asal tidak melampaui batas. Dari hasil penelitian sementara di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk terdapat jual beli *dideh* yang dijual untuk dikonsumsi dan diyakini masyarakaat dijadikan sebagai obat yang mampu menyembuhkan penyakit

kurang darah (darah rendah) dengan mencampurkannya pada sate dan gule atau bahkan dimasak sendiri di rumah.

Penjual *dideh* dapat dijumpai pada Warung gule dan sate yang terletak di pinggir jalan pasar ngronggot di mana menyediakaan *dideh* yang dijual dengan harga sekitar Rp. 1000,- per kotak persegi. Dengan harga yang relatif murah dan cita rasa yang lezat seperti hati sapi, ayam atau kambing yang membuat makanan ini banyak dijadikan masyarakat untuk alternatif obat menyembuhkan penyakit darah rendah atau kurang darah.

Pemanfaatan makanan *dideh* yang masih diyakini masyarakat saat ini untuk obat penambah darah sudahlah tidak layak lagi, karena sudah banyak dijumpai disekitar masyarakat berbagi macam obat yang sudah mendapatkan izin edar. Alasan masyarakat untuk memanfaatkan makanan *dideh* sebagai obat penambah darah tidak lagi dapat dikatakan sebagai keadaan darurat yang berperan sebagai obat.

Dideh diperoleh dari darah yang mengalir dari hewan yang disembelih seperti ayam, kambing atau lainnya. Darah yang mengalir tersebut diolah dengan cara dimasak atau dikukus dan dibiarkan membeku kemudian digoreng agar bisa diolah menjadi beraneka campuran makanan, seperti halnya dicampur dengan gule atau soto, dan sate.

Darah memang mengandung protein dalam kadar yang tinggi. Untuk 100 gr darah sapi, kadar proteinnya mencapai 21,9 gr. Urutan kedua ditempati fosfor yang mencapai 24 mg. Namun, bukan berarti setiap yang mengandung

gizi layak dimakan. Unsur yang terkandung dalam darah bukan hanya gizi, tapi juga racun, bakteri dan kotoran hasil metabolisme. Salah satu kandungan pada darah adalah asam urat (*uric acid*) yang tinggi. Asam urat merupakan senyawa berbahaya bagi tubuh. Selain itu, darah juga memiliki kandungan zat besi. Kandungan zat besi inilah yang menjadi salah satu alasan darah berbahaya untuk dikonsumsi. Kandungan zat besi yang berlebih dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit hemokromatosis. Hemokromatosis merupakan kelainan klinis akibat kelebihan jumlah keseluruhan zat besi dalam tubuh dan kegagalan fungsi organ akibat keracunan zat besi. Hemokromatosis dapat menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru, ganguan saraf, dehidrasi.[8]

Lepas dari masalah kandungan gizi, khasiat maupun peluang bisnis, sebagai muslim kita harus berhadapan terlebih dahulu dengan hukum boleh tidaknya menjual belikan *dideh* untuk dikonsumsi banyak orang. *Dideh* merupakan makanan yang terbuat dari darah yang mengalir lalu ditampung. Darah merupakan suatu barang najis. Sehingga haram untuk mengkonsumsinya, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al- An'am ayat 145:

---

[8] Edelweis Lararenjana, *4 Makanan Haram Dalam Islam, Ini Sebabnya Dari Segi Ilmiah*, Diakses Dari https://m.merdeka.com/jatim/4-makanan-haram-dalam-islam-ini-sebabnya-dari-segi-ilmiah-kln.html, Pada Tanggal 11 Juni 2020, Pukul 16.22 WIB.

قُلْ لاَ اَجدُ فى مَا اُوحىَ الَىَ مُحَرَمًا عَلَىَ طَاعم يَطْعَمُهُ الاَ اَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خنزير فَانَه رجْسُ اَوْ فسْقًا اُهلَ لغَيْر الله به فَمَن اضْطُرَ غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَانَ رَبَكَ غَفُورٌ رَحيمٌ

Artinya: "*Katakannlah tiada peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi–karena Seseungguhnya semua itu kotor–atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah".*[9]

Agama Islam mengatur segala sendi kehidupan manusia. Salah satunya mengenai pemenuhan kebutuhan makanan. Selain mengenai faktor rasa, gizi, kebersihan dan keamanan, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting yaitu status halal dan haram makanan tersebut. Jual beli *dideh* yang berasal dari darah tersebut tidak memenuhi syarat-syarat jual beli dari segi *ma'kud a'laih*, dijelaskan bahwa suatu barang yang diperjuabelikan harus barang suci dan bersih.

Diantara berbagai macam persoalan yang seringkali dihadapi manusia adalah persoalan kesehatan, makanan dan keuangan serta kesenangan. Secara alami, manusia selalu mencari cara agar dapat bertahan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, persoalannya adalah sejauh mana cara yang

---

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur"an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hal. 126.

dilakukan manusia tersebut agar berguna dan bermanfaat bagi dirinya, tanpa harus melakukan dan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksnya persoalan hidup, akhirnya manusia berhadapan dengan jalan, di mana mereka harus menentukan pilihan hidup. Kemudian, manusia dituntut untuk mengambil sikap, jalan mana yang harus ditempuh. Hal ini semakin kompleks dengan jauhnya mereka dari tuntunan ajaran Islam yang suci, sehingga mereka mengambil kesenangan dan makanan tanpa melihat lagi kehalalan dan keharamannya. Kehidupan manusia tidak lepas dari lingkungan sekelilingnya, baik berupa hewan maupun hal yang lainnya.

Kenyataanya yang terjadi di masyarakat, ada sebagian orang yang masih berjualan *dideh* dengan mencampurkannya di sate atau gule. Masih ada orang awam yang belum mengetahui bagaimana hukum jual-beli *dideh*. Oleh karena itu penelitian skripsi ini menggunakan judul **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dideh* untuk Obat Tambah Darah (Studi Kasus di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)".**

B. Fokus Penelitian

Atas dasar latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka penyusun kemukakan rumusan masalah yang terkandung di dalam Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dideh* untuk Obat Tambah Darah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *dideh* untuk obat tambah darah yang dilakukan di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli *dideh* untuk obat tambah darah yang dilakukan di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan praktik jual beli *dideh* untuk obat tambah darah yang dilakukan di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
2. Menganalisis pandangan hukum Islam terhadap jual beli *dideh* untuk obat tambah darah yang dilakukan di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian dapat dilihat dari dua segi yaitu segi teoritis dan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat kepada berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai landasan berfikir kritis terhadap fenomena-fenomena

yang terjadi dikalangan masyarakat serta menambah wawasan terhadap dunia hukum Islam, khususnya mengenai "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dideh* untuk Obat Tambah Darah". Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

   a. Bagi pelaku usaha (Penjual)

      Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan informasi kepada pelaku usaha untuk memperhatikan kehalalan keharaman atas obyek yang diperjualbelikannya terutama mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli *dideh*.

   b. Bagi konsumen (Pembeli)

      Dapat dijadikan acuan dan standarisasi untuk masyarakat dalam memilih atau mengkonsumsi suatu barang khususnya makanan.

   c. Bagi peneliti selanjutnya

      Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari suatu kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual
   a. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.[10]
   b. Jual beli *dideh*

      Jual beli menurut istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak yaitu bertukarnya kepemilikan *(taqabbudh)* yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar baik yang dilakukan dengan cara verbal/ucapan maupun perbuatan.[11] Sedangkan *dideh* adalah makanan yang berasal dari darah binatang yang disembelih dan mengalir lalu di tampung untuk di bekukan dengan cara pengukusan. *Dideh* dijadikan bahan makanan untuk sate, opor, gule dan makanan lainnya.

---

[10] Shibghatullah Mujaddidi, "Hubungan Hukum Dan Ekonomi Dalam Islam: Tinjauan Atas Kaidah Hukum Bidang Perekonomian", *Jurnal Ahkam* Vol. 8 No. 1, 2020, hal. 171.

[11] Dendi Herdianto, *Jual Beli*, Diakses Dari https://qazwa.id/blog/jual-beli-dalam-islam/, Pada Tanggal 20 Desember 2019, Pukul 22.48 WIB.

c. Obat penambah darah adalah suplemen yang mengandung zat besi, mudah diserap tubuh yang mampu menyembuhkan sakit anemia atau darah rendah.[12]

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dari judul **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dideh* untuk Obat Tambah Darah (Studi Kasus di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)"** ini adalah penyelidikan atau mempelajari suatu peristiwa bagaimana praktik jual beli masakan *dideh* yang masih diyakini masyarakat untuk obat tambah darah di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang dipandang dari sudut pandang hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab, dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang menyajikan data-data hasil penelitian serta analisis penelitian dari peneliti. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[12] Azelia Trifiana, *Kapan Seseorang Perlu Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah*, Diakses Dari https://www.sehatq.com/artikel/kapan-seseorang-perlu-mengkonsumsi-tablet-tambah-darah, Pada Tanggal 03 Agustus 2020, Pukul 08.00 WIB.

Bab I Pendahuluan: mengemukakan pendahuluan yang didalamnya memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: yang memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, mengenai definisi jual beli, pengertian masakan *dideh*.

Bab III Metode Penelitian: memuat metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian. Dengan tujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan peneliti pada bab berikutnya dalam melakukan penelitian.

Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian: merupakan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi data, temuan penelitian.

Bab V Pembahasan: memuat peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

Bab VI Penutup: merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian. Kesimpulan yang berisi tentang uraian temuan pokok atau simpulan yang mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai

dengan rumusan masalah. Sedangkan pada saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis, ditujukan kepada para pengelola obyek/subyek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Saran merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.